

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Mudharabah* Pespektif Hukum Islam

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari suku kata *dharbu*, yang berarti perjalanan, dan perjalananpun biasanya dilakukan dalam perdagangan. *Mudharabah* merupakan perjanjian kerjasama usaha dari pemilik modal (*shahib al-maal*) dengan pengelola modal (*shahibu al-amal*) dalam industri, perdagangan, dan lain-lain, dimana keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama.¹

Selain *dharbu*, biasa juga disebut dengan *qiradh*, yang berasal dari *al-qardhu*, yang artinya (memotong), karena pemilik modal mengurangi sedikit daru hartanya untuk keperluan bisnis dan menerima sebagian keuntungan.²

Kata *Mudharabah* berasal dari kata *dharaba* pada kalimat *al-dharab* dimana yang artinya bepergian. Menurut bahasa, *Mudharabah* berarti memberikan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain sebagai modal kerja dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi anatar kedua belah pihak, dan jika merugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan menurut syara', *Mudharabah* berarti perjanjian antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha niaga, industri, yang salah satu pihak menyediakan dana untuk modal kerja kepada pihak lain dan keuntungan tersebut dibagi antar keduanya yang membuat kesepakatan, kontrak sesuai dengan perjanjian.³

Mudharabah secara *terminologi* hukum adalah perjanjian atas harta atau saham tertentu (*ras al-mal*) dengan kelompok lain untuk membentuk masyarakat produktif di mana kedua pihak berbagi keuntungan. Kelompok lain berhak atas upah kerja karena mengelola kekayaan (*shahibul al-maal*).⁴

¹ Khosyi'ah Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 151

² Muhammad Al-Syarbini, *Al-Iqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa*, (Indonesia: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiyyah), 53

³ Khosyi'ah Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 208

⁴ A Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syariah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), 467.

Secara *terminologi* menurut ulama 4 madzhab adalah sebagai berikut:

- a. Menurut madzhab Hanafiyah mengatakan yaitu akad *Mudharabah* adalah perjanjian bagi hasil untuk keuntungan kedua belah pihak karena pemilik modal memindahkan harta dan pengelola bekerja untuk menjalankan uahanya.⁵
- b. Menurut Syafi'iyah yakni akad yang menyatakan bahwa seorang akan menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk diambil alih.⁶
- c. Menurut ulama' fiqih Malikiyah yang dimaksud dengan *Mudharabah* adalah akad perwakilan dimana pemilik harta mengalihkan hartanya kepada yang lain untuk usaha dan imbalan yang dibayarkan dengan pembayaran tertentu (emas dan perak).⁷
- d. Menurut ulama' fiqih Hanabilah menyebutkan bahwa yang dimaksud *Mudharabah* yaitu pemberian uang modal dari pemilik uang dengan jumlah uang yang telah ditentukan untuk diserahkan kepada seseorang sebagai suatu bentuk usaha dengan perjanjian bagi hasil tertentu.⁸

Menurut penulis dari pemaparan diatas yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa *Mudharabah* ini berfokus pada kerjasama pada bisnis skala kecil dan jangka pendek dan juga tidak beresiko pada pihak terutama secara internal pada bisnis usaha tersebut. Sebab yang menonjol disini yakni prinsip daripada kehati-hatian guna menghindari sesuatu kemungkinan yang akan terjadi jika sengketa antar para pihak dikemudian hari.⁹

Dalam fatwa DSN MUI disebutkan bahwa *Mudharabah* yakni suatu perjanjian kerjasama diantara kedua pihak dimana

⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, Syaikh, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015),56-71

⁶ Miti Yarmunida, Wulandari, "Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah", Jurnal, 73

⁷ Darwis Harahap, Arbanur Rasyid, dkk, *Fiqih Muamalah 1*, (Medan: Merdeka kreasi, 2021), 116

⁸ Khosyi'ah Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 156

⁹ Khudari Ibrahim, "Penerapan Prinsip *Mudharabah* Dalam Perbankan Syariah *Mudharabah Principle Of Banking Products*", Jurnal IUS Vol. 2 No. 4, 2014, 47

pihak yang pertama (*shohibul mal*) sebagai pemodal pihak kedua pihak kedua disebut (*mudharib*) atau pengelola, dan untuk pembagian keuntungan dalam usaha tersebut ditentukan sesuai kesepakatan dalam akad.¹⁰

Begitu banyak definisi dan konsep yang disampaikan berdasarkan makna secara umum dan bahasa secara khusus dan secara literal dengan berbagai pendapat yang dikatakan para ahli bahkan merupakan pendapat para imam besar dari empat mazhab. Mudharabah yaitu suatu bentuk kerjasama diantara dua pihak atau lebih dimana seorang pemilik dana atau modal (*shahib al-māl*) mempercayakan modalnya kepada seorang pengelola (*mudharib*) yang telah memiliki perjanjian di awal. Sesuai syariat Islam dan fatwa DSN-MUI tentang pembagian keuntungan. Karena setiap kerjasama yang dilakukan harus dikaitkan dengan tujuan yang sama yaitu saling menguntungkan. Tujuan akad Mudharabah sendiri adalah adanya hubungan kemitraan antara pemilik atau bisa disebut kapitalis yang tidak memiliki pengalaman bisnis atau tidak memiliki kesempatan untuk bekerja secara mandiri dalam bisnis, industri dll. orang-orang berpengalaman di bidangnya, tetapi mereka tidak memiliki modal.¹¹

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Islam telah membolehkan dan juga sudah mengatur bagi umatnya untuk mendatangkan bantuan kepada orang lain. Beberapa orang memiliki bakat yang membuat hartanya lebih produktif. Hal ini terjadi tidak terkecuali dengan alasan mengapa islam mewajibkan untuk bermuamalah sehingga antar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Adapun dasar hukum Mudharabah ialah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

1) Q.S An-Nissa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017, tentang Akad Mudharabah

¹¹ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 54

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jangan menggunakan harta saudara Anda dengan cara yang salah, kecuali dalam transaksi yang dilakukan atas kesepakatan bersama. Dan jangan bunuh diri. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu .¹²

Ayat diatas secara umum mengandung kebolehan dalam akad Mudharabah, yang dijelaskan bahwa mudharib dan shahibul maal melakukan akad perjanjian atas dasar suka sama suka dan saling ridho.

2) Q.S Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
 آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الْوُضِعَ الْأَمَانَةَ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبَهُ ۗ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya : “Dan ketika kamu bepergian dan kamu tidak menemukan seorang penulis, maka harus ada jaminan. Tetapi jika sebagian dari kamu bergantung pada yang lain, maka yang dipercaya harus menunaikan amanat (kesalahan) dan bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, maka hatinya tidak suci (berdosa). Allah lebih mengetahui apa yang kamu lakukan”¹³

Ayat tersebut menafsirkan tentang akad Mudharabah, yang dijelaskan bahwa mudharib diwajibkan amanah dalam pengelolaan dana yang dikasih oleh *shahibul maal*.

¹² Q.S An-Nisa: 29

¹³ Q.S Al-Baqarah: 283

b. Al-Hadits

1) Hadits riwayat Imam Baihaqi bin Ibnu Abbas :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَا
 فَعَمَ الْأَمْصَارِيَّةَ اشْتَرَطَ عَلَ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ
 بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِذَا تَكْثِيرَ رَطْبَةٍ فَإِنْ
 فَعَلَ فَهُوَ ضَامٌ نَقُرُ فَعِ شَرْطُهُ إِلَى صَلِّ نَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 رَسُولًا لِلَّهِ

Artinya : “Dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai Mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan, dan menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu di dengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Imam Baihaqi).¹⁴

Dalam hadits tersebut menjelaskan mengenai praktik akad *Mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muqayyadah* adalah *shahibul maal* memberikan sebuah syarat kepada pengelola (*mudharib*)

c. Ijma’

Mudharabah ditentukan dan disyariatkan berdasarkan *ijma’* (kesepakatan) oleh para pihak sahabat dan para pihak imam yang menyatakan persetujuannya dan kebolehan. Argumen yang mendasarinya adalah dali yang menjelaskan bahwa saling membantu dalam hal hal yang baik dan saling menghalangi dalam hal hal yang buruk. Adanya *ijma’* dalam *Mudharabah* menjelaskan tentang *ijma’* bahwa telah diriwayatkan oleh sejumlah sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*.¹⁵ Para ulama menganalisa terkait dengan *Mudharabah* yang mana

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 96.

¹⁵ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226

diambil dari pengalaman Nabi Muhammad SAW yang berniaga ke negeri Syam dengan menggunakan harta yang telah diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi nabi, dan ketika beliau menjadi seorang nabi, beliau menceritakan bisnis itu dengan tegas. Hal ini menunjukkan bahwa Mudharabah dipraktekkan pada saat Rasulullah SAW menjadi seorang pedagang, saat itu beliau berperan sebagai *mudharib* dan Siti Khadijah sebagai *shahibul maal*.

d. Qiyas

Mudharabah ini telah diqiyaskan oleh *Al-Musyaqah* (menyuruh seseorang mengelola kebun). Diantara masyarakat ada yang miskin ada juga yang kaya. Pada saat yang sama banyak juga orang yang tidak dapat bekerja untuk kekayaannya. Disisi lain banyak juga fakir miskin yang ingin mempunyai pekerjaan tetapi tidak punya modal, sehingga keberadaan Mudharabah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan diantara keduanya. Jadi adanya bagi hasil ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan tersebut, yaitu memberi manfaat kepada orang-orang dalam rangka memenuhi kebutuhannya.¹⁶

3. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

Agama Islam sudah menetapkan suatu aturan tentang syarat dan rukun akad Mudharabah jadi syara' jadi bisa dikatakan sah. Berikut penjelasannya:

a. **Syarat *Mudharabah***

Untuk menyempurnakan akad yang sah maka diharuskan memenuhi beberapa adanya syarat, yaitu :

- 1) Modal yang diserahkan harus berupa uang tunai. Tidak sah jika modal masih berbentuk benda, misalnya seperti emas
- 2) Pemodal mengucapkan ijab dan pengelola mengucapkan qabul
- 3) Harus ada pertukaran hasil yang jelas antara pemilik dana dan pengelola

¹⁶ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Fadilah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011), 191

- 4) Modal dan laba yang dapat dibagikan dipisahkan dengan jelas¹⁷

Syarat modal disini adalah dalam bentuk uang dan jumlahnya harus jelas dan diketahui, modal tersebut juga harus berupa uang bukan hutang dan modal tersebut harus diberikan kepada yang bersangkutan. Pada saat yang sama, keuntungannya juga harus jelas dan dapat dikelola, dan keuntungannya harus dibagi antara kedua belah pihak.¹⁸

b. Rukun *Mudharabah*

Dipahami bahwa rukun adalah unsur penting dalam suatu pekerjaan, yang dalam hal ini adalah kerja sama dalam akad *Mudharabah*.¹⁹ Namun para ulama' berbeda pendapat dalam rukun diantaranya:

Menurut Malikiyyah rukun *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Modal
- 2) Pengelola
- 3) keuntungan
- 4) Seseorang yang melaksanakan kontrak
- 5) Sighat (ijab dan qabul)²⁰

Ulama' syafiiyah menyebutkan rukun *Mudharabah* ada enam yaitu:

- 1) Pemilik dana yang menyerahkan dananya
- 2) Seorang yang bekerja,
- 3) Dijalankan oleh pemodal dan pengelola
- 4) Harta pokok
- 5) Amal
- 6) Manfaat²¹

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *Mudharabah* ada lima yaitu sebagai berikut :

- 1) Seorang yang melaksanakan akad
- 2) Dana awal
- 3) Keuntungan

¹⁷ Muhammad Yazid, "Ekonomi Islam", 158

¹⁸ Ascarya, "Akad Dan Produk Bank Syariah", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 62

¹⁹ M. Abdul Mujiep, dkk, *Kamus Istilah Fiqih'*, Cet Ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 300

²⁰ Naroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 177

²¹ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Fadilah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011). 199

- 4) Kerja
- 5) Sighat²²

Dari beberapa perbedaan pendapat mengenai rukun *Mudharabah* diatas dapat tarik kesimpulan bahwa rukun *Mudharabah* yaitu :

- 1) Pemilik dana yang menyerahkan dananya ke pihak lain
- 2) Seorang yang mengelola dana (*mudharib*)
- 3) Mal (harta pokok atau modal)
- 4) Sighat (ijab dan qabul)

4. Hukum Pelaksanaan *Mudharabah*

Terdapat pula beberapa hukum pelaksanaan dalam *Mudharabah* yakni di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. *Mudharabah* harus dilakukan oleh orang-orang yang berpikiran sama yang memiliki hak untuk bertindak. *Mudharabah* juga boleh dilakukan antara dua orang yang satu muslim danyang satunya non muslim, asalkan modalnya dari nonmuslim dan pengelolannya dari muslim karena tidak ada jaminan bahwa non muslim tidak akan melakukan riba atau mengambil harta secara tidak sah.
- b. Dana awalnya harus diketahui
- c. Harus ditentukan porsi keuntungan direksi/karyawan. Jika tidak ditentukan, maka dia berhak menerima uang untuk pekerjaannya, dan pemilik modal berhak atas semua keuntungannya.
- d. Apabila diantara pihak pengelola dan pemodal tidak dapat menyepakati yang sudah disyaratkan, baik seperempat atau setengah, ucapan yang diterima adalah perkataan pemodal dengan disuruh bersumpah
- e. Pengelola tidak boleh melakukan *Mudharabah* dengan cara lain jika merugikan pemilik modal, kecuali jika pemilik odal mengizinkannya.
- f. Penghasilann tidak akan dibagi selama kontrak berlangsung, kecuali jika kedua belah pihak setuju dan sepakat.
- g. Modal selalu diambil dari keuntungan. Oleh karena itu, pelaksana modal tidak berhak sedikitpun mendapatkan

²² Nasreon Hareon, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 20017). 177

keuntungan sekecil apapun, kecuali laba diambil dari keuntungan.

- h. *Mudharabah* selesai, sedangkan sebagian harta berupa barang atau hutang pribadi, pemodal akan meminta penjualan barang tersebut secara uang kontan, dan mensyaratkan pelunasanya agar menjadi uang.
- i. Jika pekerja mengakui bahwa modalnya telah habis dan menderita kerugian, perkataannya akan diterima. Jika tidak ada bukti yang tersedia, pengakuan akan ditarik.²³

5. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* merupakan perjanjian kerjasama antar pemodal dengan pengelola. Pada dasarnya akad *Mudharabah* dibagi menjadi tiga jenis yaitu : *Mudharabah muthlaqah*, *Mudharabah muqayyadah*, dan *Mudharabah muyarakah*. Penjelasananya adalah sebagai berikut :

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah ialah kontrak dimana pemodal telah memberi izin kepada *mudharib* untuk menjalankan dana yang sudah diberikan tanpa adanya batasan jenis pekerjaan yang dilakukan, tempat, waktu, cara pembayaran, dan lain-lain. Jenis akad ini tidak dibatasi, tetapi *Mudharib* tidak serta merta bebas menggunakan dana komersial untuk tujuan komersial melainkan harus tetap sesuai dengan ketentuan Hukum Syariah Islam.²⁴

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah dimana pemilik dana berada memberlakukan batasan pada pengelola dana, lokasi, metode dan/atau tujuan dari investasi atau industri. *Mudharabah* juga biasa disebut investasi terikat ketika *shahibul maal* menabung danaya dibank syariah dengan memberlakukan batasan alokasi sehingga bank tidak dapat menggunakan dana tersebut diluar perjanjian.²⁵

²³ Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah klasik dan kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet Kedua, 2017)

²⁴ Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 301

²⁵ Sri Wasilah Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), 131

c. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah Musytarakah merupakan akad yang jenisnya dimana pengelola dana menempatkan modal dananya ke dalam kerjasama perjanjian. Pada awal akad kerjasama yang disepakati, terdapat akad *Mudharabah* sebesar 100% dari modal pemilik dana dan pengelola dana ikut serta dalam pengelolaan modal setelah melakukan usaha berdasarkan kriteria dan kesepakatan tertentu dengan pemilik dana. Dalam akad *Mudharabah* ini, bank biasanya bertindak sebagai perantara antara nasabah pemilik dana atau investor (*shahibul maal*) dengan nasabah atau pemilik proyek (*mudharib*) yang mengelola dana.²⁶

6. **Prinsip-Prinsip *Mudharabah***

Berikut yang merupakan dalam prinsip-prinsip *Mudharabah* :

a. Prinsip kebolehan melakukan akad *Mudharabah*

Yakni akad *Mudharabah* telah dibenarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. *Mudharabah* harus memenuhi persyaratan hukum Islam, seperti yang didasarkan Al-Quran dan Sunnah. *Mudharabah* diperbolehkan karena menguntungkan banyak orang selama tidak melewati batas dalam artian kerugian itu karena akibat. tentang bisnisnya.²⁷

b. Prinsip kejelasan

Maksud prinsip kejelasan disini adalah kejelasan jumlah modal yang digunakan, kejelasan ketentuan kontrak, bagi hasil keuntungan dan kerugian, dan kejelasan waktu.²⁸

c. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan dalam Islam mencakup tiga hal, yaitu pemerataan kekayaan, pemenuhan kebutuhan pokok kaum miskin dan perlindungan kaum lemah terhadap tirani kaum kuat.²⁹

²⁶ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta: Akademia Permata, 2012), 222

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990), 10

²⁸ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 78-81.

²⁹ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 45

7. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Jangka waktu kerjasama *Mudharabah* tidak tetap atau tidak terbatas, namun semua pihak berhak mengatur jangka waktu perjanjian kerjasama dengan memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya. Berikut hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya akad *Mudharabah* :

- a. Salah diantara kedua pihak menyatakan akad tidak sah, pengelola dilarang melakukan perbuatan hukum terhadap modal yang disetor, atau pemilik modal menarik kembali modalnya.³⁰
- b. Diantara salah satu pihak ada yang mengundurkan diri
- c. Ada yang hilang akal diantara salah satu pihak
- d. Diantara kedua belah pihak meninggal dunia
- e. Pengelola tidak menjalankan amanahnya sebagai untuk mencapai sebuah tujuan yang telah disepakati pada akad.³¹

8. Hikmah Akad *Mudharabah*

Dalam Syara' Hikmah, *Mudharabah* menghilangkan kemiskinan dan kesusahan dari orang miskin serta menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama dan saling berbagi. Beberapa hikmah dalam akad *Mudharabah* yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mendapat pahala yang besar dari Allah, karena turut andil dalam hilangnya kehinaan dan kemiskinan pada diri orang tersebut.
- b. Pembentukan modal awal dan pertumbuhan modal. Kesulitan fakir dan miskin hilang dan mereka bisa memperoleh penghidupan yang layak sehingga tidak lagi menyuarakan masyarakat.³²
- c. Untuk memudahkan seseorang dalam mengelola kekayaannya, dalam islam *Mudharabah* ini diperbolehkan oleh beberapa madzhab dan dalil lainnya sehingga banyak

³⁰ Chasanah Novambar Andiyansari, “Akad *Mudharabah* dalam Perspektif *Fiqih dan Perbankan Syariah*”, Jurnal Pendidikan dan Agama Islam Vol.3, No.2, Juli 2022, 48

³¹ Iin Marleni, Sri Kasnely, “Penerapan Akad *Mudharabah* Pada *Perbankan Syariah*”, Jurnal Al-Mizan Ekonomi Syariah Vol.2, No.2, Desember 2019, 58

³² Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), 482

orang menggunakan metode ini untuk mengelola kekayaannya.³³

B. Sistem Bagi Hasil *Mudharabah*

Bagi hasil dalam bahasa Inggris dikenal dengan *profit sharing* yang artinya pembagian laba. Dengan demikian, bagi hasil merupakan suatu sistem yang mencakup cara-cara pembagian hasil usaha antara pengelola (*mudharib*) dan pemilik dana (*shahibul maal*). Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana kontrak bersama dapat dilakukan ketika bisnis ini dilakukan. Bagi hasil di sini adalah jenis pengembalian dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, yang tidak pasti dan tidak tetap.³⁴

Mudharabah sebagai suatu sistem yang dapat memberikan manfaat dan solusi bagi skema bagi hasil yang ada di masyarakat, termasuk sistem yang mencegah hal-hal yang menimbulkan hal-hal negatif dan menjadikan suatu hal lebih baik, lebih produktif, dan lebih bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sistem bagi hasil *Mudharabah* antara lain:

1. Jumlah laba atau persentase keuntungan harus sesuai kesepakatan para pihak.
2. Pembagian keuntungan harus didasarkan pada persentase dan bukan pada nilai nominal tertentu.
3. Dalam hal ini, pengelola investor hanya akan bertanggung jawab atas hilangnya jumlah yang diinvestasikan sedangkan pengelola dana hanya akan menanggung risiko bahwa dana *Mudharabah* tidak dikelola dan uangnya dikembalikan.
4. Untuk pengelola diperbolehkan mengembangkan kegiatan bisnisnya dengan pihak lain asalkan tidak bertentangan dengan hukum syariah.
5. pengelola dana membagikan keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad awal.
6. Dalam hal ini, jika Pengelola melanggar salah satu Akad *Mudharabah*, maka kerugian yang diakibatkannya akan ditanggung oleh Pengelola.³⁵

³³Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 811

³⁴H. Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*, (Indramayu: Adanu Bimata, 2021), 12-15

³⁵Hermansyah, , "Implementasi Metode Bagi Hasil dengan Prinsip *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia Dihubungkan dengan Fatwa Dsn No. 15/Dsn-Mui/Ix/2000", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, No. 1, Vol. 4 (Juni 2018), 43-62.

C. Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* Dalam Fatwa DSN-MUI

Dalam istilah bahasa fatwa berarti *ikhtiyariah*. Artinya, pilihan tersebut tidak mengikat secara hukum, meskipun mengikat secara moral (pihak yang meminta fatwa), sedangkan dalam kasus non-Mustafa bersifat Islami atau informatif, yang lebih dari sekedar diskusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa diartikan dalam pengertian bahwa fatwa adalah tanggapan berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh seorang mufti/ahli tentang suatu hal, dan nasihat orang saleh, pelajaran baik, dan petunjuk.³⁶

Pengertian syara tentang fatwa menjelaskan hukum syara dalam suatu hal yang menjawab apakah penanya itu jelas identitasnya atau tidak, dan berbentuk individu atau kolektif.³⁷ Fatwa sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW lalu kemudian menjadi hukum Islam yang berkembang hingga saat ini.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an surah An-Nissa : 127 yang bunyinya sebagai berikut :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya : Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”³⁸

³⁶ Ahmad Badrut Tamam, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI dan Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN dalam istem Hukum Indonesia”, Al-Musthofa Journal Of Sharia Economic, Vol.4, No.2 (Desember 2021), 2

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan, terj. As'ad Yasin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

³⁸ Q.S An-Nissa: 127

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa fatwa merupakan produk hukum Islam yang berfungsi menjawab pertanyaan yang tidak pernah terjadi dan tidak ada pada zaman Nabi Muhammad.

Berikut adalah isi Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 yang dalam hal ini mengatur :³⁹

Dalam Ketentuan Sighat Akad dijelaskan bahwa: a). Akadnya haru jelas, tegas, dan mudah dimengerti b). Dapat berbentuk lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan c). *Mudharib Mudharabah Tsuna'tyyah* tidak boleh melaksanakan *Mudharabah (Mudharib Yudharib)* terkecuali mendapat izin dari Shahib al-mal.

Selanjutnya pada Ketentuan Para Pihak dijelaskan bahwa: a) *Shahib al-mal* dan *mudharib* berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*), b) *Mudharib* harus memiliki keahlian, c). *Shahib al-mal* dan *Mudharib* harus memenuhi syarat secara hukum berdasarkan hukum Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d) *Shahib al-mal* harus memiliki modal yang diserahkan terimakan kepada *mudharib*

Pada Ketentuan Nisbah Bagi Hasil dijelaskan bahwa nisbah bagi hasil harus: 1). Skema/prosedur bagi hasil harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam kontrak. 2) Nisbah bagi hasil dapat dinyatakan dalam bentuk multinis. 3). Nisbah keuntungan boleh diubah sesuai kesepakatan. 4). Nisbah bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menggunakan persentase yang menguntungkan kedua belah pihak; sedangkan pihak lain tidak berhak atas hasil usaha *Mudharabah*. 5). Rasio bagi hasil yang dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat dinyatakan dalam nominal atau sebagai persentase dari modal perseroan. 6) Proporsi keuntungan harus disepakati pada saat kontrak selesai.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian yang mirip dengan skema bagi hasil ternak, studi kasus di Desa Tegalwero, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati bukanlah masalah baru. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian terkait yang pernah dilakukan, yaitu:

1. Ahmad Saiful Umam NIM. G04215003, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, lulus tahun 2019, yang berjudul "IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL TERNAK SAPI DITINJAU DENGAN AKAD MUDHARABAH (Studi Kasus

³⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*

Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)”. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa Bagi hasil ternak di Dusun Pilanggot dengan menggunakan akad Mudharabah ditinjau dari rukun, syarat, prinsip dan sistemnya dapat dijelaskan sebagai berikut, untuk rukun yang dipenuhi yaitu menurut penanam modal dan pengelola bekerja sama. Selain itu syarat-syarat beternak sapi di Dusun Pilanggot diatur mulai dari akad, permodalan, musyawarah dan bagi hasil. Kemudian untuk prinsip Mudharabah hasil ternak sebagian sudah terpenuhi seperti mencari keuntungan, kehati-hatian dan kehandalan, sedangkan pada asas kejelasan ada beberapa yang tidak sesuai dengan asas tersebut yaitu penjelasan akad. risiko yang terlibat dengan distribusi lembu di kelompok hewan Dusun Pilanggot. Kemudian dia memenuhi bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam sistem tersebut, bagi hasil tersebut dengan persentase, bukan dengan jumlah nominal yang ditentukan di awal akad.⁴⁰ Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Saiful Umam dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan dari skripsi ini yaitu sama sama membahas tentang bagi hasil hewan ternak. Perbedaannya bisa dilihat bahwa skripsi yang dilakukan oleh Saiful Umam membahas tentang bagi hasil sapi ditinjau dengan akad Mudharabah dinilai dari rukun, syarat, prinsip, dan system. Sedangkan penulis fokus pada bagi hasil ingon sapi sistem mertelu ditinjau fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017

2. Hervanesha Yufenta Permadaniar C02217015, Mahasiswa UIN Sunan Ampel, lulus tahun 2021, yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR:115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM USAHA TERNAK SAPI DI DESA TUTUR PASURUAN”. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah , dalam hal penerapan fatwa pada saat pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai dengan sistem bagi hasilnya. Juga kelalaian pengelola karena tidak membagi keuntungan yang seharusnya dibagikan kepada investor karena

⁴⁰ Ahmad Saiful Umam, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi diTinjau dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

peternakan ini terlalu luas dan investor juga merugi.⁴¹ Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Hervanesha Yufenta Permadaniar dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama membahas bagi hasil hewan ternak. Perbedaannya yaitu terdapat pada metode, bahwa metode yang dilakukan oleh Harvanesha menggunakan metode bagi hasil paronan sedangkan penulis menggunakan metode bagi hasil mertelu.

3. Gina Erika Nur Setya Asih NIM. 1502036016, Mahasiswa UIN Walisongo, lulus tahun 2021, yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL INGON SAPI”. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa Praktek bagi hasil ternak Ingon sapi di desa Tambakselo diperbolehkan dalam pengertian hukum Islam karena prosesnya sesuai dengan rukun bagi hasil perjanjian Mudharabah, yaitu. keberadaan orang-orang yang terkena dampak perjanjian. Kesepakatan, Sighad (Penerimaan dan Qabul) dan Kemenangan. Akad Mudharabah terdiri dari akad Mudharabah Muthlaqah dan Akad Mudharabah Muqayyadah. Selain itu, kedua belah pihak diuntungkan dengan budaya yang berkembang dalam produksi ternak dan akadnya tidak mengikat, sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁴² Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Gina Erika Nur Setya Asih dengan penelitian yang akandilakukan oleh penulis. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas bagi hasil hewan ternak. Perbedaannya terletak pada penelitian Gina erika ini membahas bagi hasil ditinjau dari hukum islam sedangkan penulis fokus pada bagi hasil ingon sapi sistem mertelu ditinjau fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017.
4. Dandi Lukmadi NIM. 1502130062, Mahasiswa IAIN Palangkaraya, lulus tahun 2019, yang berjudul “PRAKTIK AKAD BAGI HASIL PEMELIHARAAN SAPI DI DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU”. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa praktek kontrak produksi sapi di desa Sebangau Permai adalah bentuk kerjasama, artinya hanya pekerjaan tambahan,

⁴¹ Hervanesha Yufenta Permadaniar, “*Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Usaha Ternak Sapi di Desa Tutur Pasuruan*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

⁴² Gina Erika Nur Setya Asih, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Ingon Sapi*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

kontrak dibuat secara lisan, dan modalnya berupa sapi. Keuntungan dibagi dalam bentuk anak sapi dan kerugian dibagi dengan pemilik hewan. Akad ini terpenuhi secara rukun, namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat kesiapan yang menjadikannya akad *fūsid*. Di Desa Sebangau Permai, kedudukan hukum praktis perjanjian bagi hasil peternakan sapi adalah *fūsid*, karena Maslahh berpendapat bahwa asumsi kerugian berarti tidak terpenuhinya syarat-syarat keberhasilan, meskipun ada keuntungan. , mengandung cacat sehingga tidak sesuai dengan syara.⁴³ Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Dandi Lukmadi dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaanya yaitu bahwa penelitian ini sama-sama membahas bagi hasil hewan ternak. Perbedaanya bahwa pada penelitian Dandi Lukmadi membahas akad kerjasamanya dalam bagi hasil sedangkan penulis fokus pada sistem mertelu ditinjau fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017.

5. Abdur Rohman A NPM. 14123679, Mahasiswa IAIN Metro, lulus tahun 2020, yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa Kajian hukum ekonomi syariah tentang pembagian hewan ternak (sapi atau kambing) di desa Sukadana Jaya masih belum sepenuhnya sesuai syariah. Pada saat melakukan bagi hasil dari hewan peliharaan (sapi atau kambing), pemilik modal dan pengelola modal membuat kesepakatan dan di awal akad disepakati bahwa pemilik hewan akan memberikan modal dalam bentuk (sapi atau kambing) kepada pengelola ternak untuk pengelolaan ternaknya dan Laba yang dihasilkan dibagi 50 :50, tetapi dengan syarat sapi itu melahirkan. Dan 100:0 jika kawanan tidak pernah melahirkan. Kedua belah pihak menyetujui hal ini, meskipun hanya secara lisan. Selain itu, jika tidak ada keuntungan dari pemeliharaan dan pemilik menjualnya, biasanya diberikan imbalan uang (gaji) untuk pemeliharaan, tetapi jumlah ini harus disebutkan di awal

⁴³ Dandi Lukmadi, “*Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019.

kontrak.⁴⁴ Adapun persamaan dan perbedaan antar penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rohman dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu bahwa persamaannya sama-sama membahas bagi hasil hewan ternak. Perbedaannya terletak pada penelitian Abdur Rohman membahas tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sedangkan penulis fokus pada bagian sistem tersebut ditinjau dari fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017.

E. Kerangka Berfikir

Cara berfikir atau kerangka berfikir dibangun sesuai dengan latar belakang masalah dan didukung oleh teori-teori yang ada dan bukti-bukti empiris dari hasil penelitian terdahulu, serta karya-karya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dirumuskan secara konseptual.⁴⁵

Dalam Islam akad *Mudharabah* sudah dijelaskan dengan benar tentang bagi hasil sesuai dengan hukum Islam yang relevan dengan hukum ekonomi syariah. Yang juga dikorelasikan dalam Fatwa DSN-MUI, yang menyatakan bahwa *Mudharabah* adalah akad kerjasama di antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shohibul Mal*) sebagai pemberi dana sedangkan pihak kedua biasanya disebut sebagai pengelola, serta pembagian keuntungan dalam usaha ditentukan dengan kesepakatan dalam kontrak.

Bagi hasil adalah sistem yang memberikan kesempatan untuk membagi hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana. Sistem bagi hasil adalah suatu sistem dimana kesepakatan atau komitmen bersama dapat dilaksanakan dalam menjalankan usaha ini.

Bentuk bagi hasil yang ada di Desa Tegalwero Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, pemilik modal dan pengelola melakukan akad dahulu dimana isi perjanjian akadnya adalah bahwa pemilik modal hanya mengeluarkan uang untuk membeli sapi dan untuk biaya perawatan sapi dari segi makanan, kesehatan sapi, program hamil sapi semua ditanggung oleh pemelihara (*ingon*) sapi. Dari hal tersebut peneliti meninjau apakah bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/IX/2017 tentang akad *Mudharabah* dalam kerjasama bagi hasil.

⁴⁴ Abdur Rahman A, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

⁴⁵ Suteki, "Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)", (Depok: Rajawali Pers, 2018), 209.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

